

## **Kepolisian Resor Lampung Utara Ultimatum Organisasi Perangkat Daerah Kembalikan Anggaran Temuan Badan Pemeriksa Keuangan**



*Sumber gambar : <https://www.rmollampung.id/polres-lampura-ultimatum-opd-kembalikan-anggaran-temuan-bpk>*

### **RMOLLAMPUNG Polres Lampung Utara ultimatum OPD setempat terkait hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada anggaran tahun 2022.**

Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama mewakili Kapolres AKBP Kurniawan Ismail mengatakan pihaknya telah memonitor terkait hasil pemeriksaan BPK Provinsi Lampung.

"Kita sudah monitor terkait temuan BPK terkait objek pemeriksaan (Obrik) dana pada TA 2022 Lampung Utara," kata Eko Rendi Oktama, Minggu (4/6).

Dia menjelaskan hasil Obrik BPK Perwakilan Provinsi Lampung terhadap sejumlah OPD ditemukan ada dugaan kejanggalan penggunaan anggaran pada tahun 2022.

"Apabila sampai waktu yang diberikan tidak diselesaikan, maka Polres Lampung Utara dalam hal ini Unit Tipikor Polres Lampung Utara akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan temuan tersebut," jelasnya.

Dia menambahkan kepada OPD dan pihak ketiga agar segera menyelesaikan sampai waktu yang telah ditentukan dan kepada LSM, ormas dan media bersama melakukan pengawasan terhadap temuan BPK perwakilan Lampung.

"Maka dari itu, kepada OPD atau pihak ke 3 yang terdapat temuan dari BPK agar segera menyelesaikan," ujarnya.

**Sumber berita:**

RMOLLAMPUNG, <https://www.rmollampung.id/polres-lampura-ultimatum-opd-kembalikan-anggaran-temuan-bpk>, Polres Lampura Ultimatum OPD Kembalikan Anggaran Temuan BPK, 5 Juni 2023

**Catatan:**

Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab (Pejabat) wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - b. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  - c. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
  - d. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  - b. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

- c. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana diatas merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern. Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen dibuktikan dengan tanda terima.
- d. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana diterangkan diatas, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah meliputi:
  - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
  - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
  - 4) menjadi terpidana; atau
  - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Pejabat yang menjalankan cuti karena sedang menjadi calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah.Alasan yang sah sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.